



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR: 08/HM.03-Kpt/11/Prov/III/2021

TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan Komisi Independen Pemilihan Aceh, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun . . .

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH.

KESATU . . .

- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Aceh, dengan nama-nama dan kedudukan personil dalam Badan Koordinasi Kehumasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Aceh.
- KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Komisi Independen Pemilihan Aceh terdiri atas :
- a. Pembina:
 1. Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh;
 2. Wakil Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh; dan
 3. Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh;
 - b. Ketua adalah Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Aceh;
 - c. Ketua Pelaksana adalah:
 1. Bidang Sumber Daya Manusia diketuai oleh Kepala Bagian Program, Data, Organisasi, dan SDM Komisi Pemilihan Umum Provinsi Aceh;
 2. Bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat diketuai oleh Plt. Kasubbag Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Aceh; dan
 3. Bidang Hukum diketuai oleh Plt. Kasubbag Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Aceh.

KEEMPAT . . .

- KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Aceh.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 26 Maret 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,
ttd.

SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT



Plt. Sekretaris,

Razali

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR : 08/HM.03-Kpt/11/Prov/III/2021
TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

SUSUNAN KEPENGURUSAN

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. Syamsul Bahri, S.E.,M.M.	Ketua KIP Aceh	Pembina
2.	Ir. Tharmizi, M.H.	Wakil Ketua KIP Aceh	Pembina
3.	Munawarsyah, S.HI.,M.A.	Anggota KIP Aceh	Pembina
4.	Ranisah, S.E.	Anggota KIP Aceh	Pembina
5.	Muhammad, S.E., Ak.,M.S.M.	Anggota KIP Aceh	Pembina
6.	Agusni. AH, S.E.	Anggota KIP Aceh	Pembina
7.	Akmal Abzal, S.HI.	Anggota KIP Aceh	Pembina
8.	Razali, S.Sos.	Plt. Sekretaris KPU Provinsi Aceh	Ketua
9.	Nur Azizah, S.H.	Kabag Program, Data, Organisasi, dan SDM	Ketua Pelaksana Bidang SDM
10.	Hendri, S.E.	Plt. Kasubbag Teknis dan Hupmas	Ketua Pelaksana Bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat
11.	Riski Afrial, S.H.	Plt. Kasubbag Hukum	Ketua Pelaksana Bidang Hukum

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 26 Maret 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

Salinan sesuai dengan aslinya


ttd.

SEKRETARIAT

SYAMSUL BAHRI

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ACEH

Plt. Sekretaris,

Razali